

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DENPASAR BALI

# DOKUMEN I

# KEBIJAKAN MUTU



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) SEKOLAH TINGGI AGAMA  
ISLAM DENPASAR BALI**


Jl. Angsoka Cargo Permai I No. 12 Ubung Denpasar-Bali Telp. 085100684868 / (0361) 412554





PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DENPASAR BALI







DOKUMEN I  
KEBIJAKAN MUTU

TIM PENYUSUN:

- Penanggung Jawab : Dr. H. Arjiman, M.Pd. (Ketua STAI Denpasar Bali)
- Pengarah : 1. Drs. H. Mahrusun, M.Pd.I.  
2. Dr. Jumari, S.P., M.Pd.
- Ketua : Kurniawati, S.E., M.M.
- Sekretaris : Raden Agrosamdhyo, S.E., M.M.
- Anggota : 1. Rusmayani, M.Pd.  
2. Iswahyuni, S.P., M.M.A.  
3. Dr. Sudarsono, S.Kom.I., M.Pd.I.  
4. Dr. Novena Ade F.S, S.S., M.Hum.  
5. Dr. Syarof Nursyah Ismail, S.Pd., M.Pd.  
6. Hj. Kusjuniati, S.E, M.M.  
7. Nur Wahyudi, S.Pd.I., M.H.I.  
8. Haris Nursyah Arifin, S.Si., M.Pd.

	STAI DENPASAR BALI	No. Dok : KBJ/SPMI-STAID/20
	DOKUMEN I KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi : ke-4 Tanggal : 2 Juni 2026 Halaman : 1-11

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Kepala P2M	Ketua STAI Denpasar Bali
  Kurniawati, S.E., M.M. NIP. 0450765666237023	  Dr. H. Arjiman, M.Pd. NIP. 196612311994031032

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		2 Juni 2026
Pemeriksa	Dr. Jumari, S.P., M.Pd.	Direktur Pendidikan Yayasan Al-Ma'ruf		2 Juni 2026
Persetujuan I	Drs. H. Mahrusun Hadyono, M.Pd.I.	Ketua Senat STAI Denpasar Bali		2 Juni 2026
Persetujuan II	Badi'atussolihah, S.M.	Ketua BPH (Yayasan Al- Ma'ruf Denpasar)		2 Juni 2026
Penetapan	Dr. H. Arjiman, M.Pd.	Ketua STAI Denpasar Bali		2 Juni 2026
Pengendalian	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		2 Juni 2026



**YAYASAN AL-MA'RUF DENPASAR**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR STAI DENPASAR – BALI**  
**SK. Dirjen Pendidikan Islam No : Dj.I/302/2008**  
**STATUS TERAKREDITASI BAN-PT**

E-mail : [staidenpasar@gmail.com](mailto:staidenpasar@gmail.com) | Website : [www.staidenpasar.ac.id](http://www.staidenpasar.ac.id)

Kampus: Jl. Angsoka Cargo Permai I No.12 Ubung Denpasar–Bali Telp. 085100684868/0361412554

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI**  
**NOMOR: 131.A/022/SK/STAI-DB/VI/2026**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Ketua STAI Denpasar Bali

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali, maka perlu disusunnya Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali;  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali.
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;  
6. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor Dj.I/302/2008 tentang Persetujuan Pendirian PTAIS tahun 2008 (STAI Denpasar Bali);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI NOMOR: 131.A/022/SK/STAI-DB/VI/2026 TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI;
- Pertama** : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali adalah sebagai dasar penyusunan dan penetapan Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali;
- Kedua** : Segala biaya akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada STAI Denpasar Bali, serta biaya lain yang halal dan tidak mengikat;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Tanggal : 02 Juni 2026  
Ketua STAI Denpasar Bali,



Dr. H. Arjiman, M.Pd.  
NIP. 196612311994031032

**Tembusan:**

1. Koordinator KOPERTAIS Wilayah XIV Mataram
2. Ketua Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji dan Syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah memperkenankan terselesaikannya penyusunan Dokumen I Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali (STAID). Kami memandang pentingnya penyusunan dokumen ini, yakni sebagai gambaran umum dan dasar penyusunan Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, Standar dan/atau kriteria, dan Formulir Mutu, sehingga SPMI di STAID bisa berjalan konsisten, sistematis untuk menjamin proses, luaran, dan dampak pendidikan yang bermutu.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dimana pada Pasal 8 ayat (4) butir b disebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen manual SPMI;
3. dokumen standar dalam SPMI; dan
4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen ini disusun dengan berlandaskan pada STATUTA STAID Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, bahwa statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.

Kebijakan Mutu SPMI STAID bermanfaat untuk: a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal STAID tentang garis besar SPMI; b. menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu SPMI; dan c. membuktikan bahwa SPMI di STAID terdokumentasikan. Kebijakan Mutu SPMI STAID telah melalui persetujuan Badan Hukum Penyelenggara, yakni Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar setelah memperoleh persetujuan Senat STAID.

Dokumen ini masih memerlukan berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, demi tercapainya tujuan dan kemanfaatannya sebagaimana di atas. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan dokumen ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt., senantiasa memberikan ridho dan keberkahan-Nya terhadap setiap upaya kita dalam memajukan lembaga pendidikan tinggi, *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.*

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Denpasar, 2 Juni 2026  
Ketua STAI Denpasar Bali,  
  
Dharmarajin, M.Pd.  
NIP. 196612311994031032

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PROSES DOKUMEN .....	ii
SURAT KEPUTUSAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN STAID .....	1
B. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN MUTU .....	1
C. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU .....	2
D. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI .....	2
E. GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU .....	4
F. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN .....	9
G. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN .....	10
H. REFERENSI .....	10

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN STAID**

### **Visi:**

“Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2035.”

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
2. Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
3. Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

### **Tujuan:**

1. Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkearifan islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
2. Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
3. Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.
4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.

## **B. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN MUTU**

Kebijakan Mutu SPMI STAID adalah untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh STAID demi mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkelanjutan oleh STAID, akan dievaluasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal.

Dengan begitu, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STAID dapat diwujudkan. Kebijakan Mutu SPMI STAID mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME, dan dalam lingkup bidang tridharma (pendidikan, penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat), serta unsur penunjang

perguruan tinggi, Untuk itu, implementasi SPMI STAID harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik.

SPMI STAID bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik STAID. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (*internally driven*).

Dalam penyusunan Kebijakan Mutu SPMI, STAID memiliki beberapa landasan hukum yang kemudian mengalami revisi lagi di tahun 2026 dengan titik tekan untuk mendukung/menyesuaikan kebijakan baru dari kementerian berupa Outcome Based Education (OBE). Beberapa landasan hukum penyusunan Kebijakan Mutu SPMI STAID antara lain:

- a. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
11. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. SE Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
17. Keputusan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar No: 010.sp/SK.YAD/II/2016 tentang Penetapan Renip STAID 2016–2026
18. Keputusan Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar No: 13.sp/YAD/II/2020 tentang Penetapan Statuta STAID 2020.

### C. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu SPMI STAID mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kompetensi lulusan), dan non akademik (visi-misi, tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan, kerjasama, kemahasiswaan dan alumni, SDM dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan sarpras).

Kebijakan Mutu ini berlaku untuk seluruh jenjang program studi, bagian, maupun pusat, serta untuk seluruh lingkungan kampus STAI Denpasar Bali, sesuai dengan masa berlakunya RIP 2016–2025 juga RENSTRA 2020 – 2024.

### D. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan garis-garis besar pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. **Kebijakan Mutu SPMI STAID** adalah garis-garis besar pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di lingkungan STAID.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik

untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
5. **Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi (LAM-PS)** adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
6. **PPEPP** adalah Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, dan Peningkatan Standar.
7. **Standar Nasional Pendidikan (SNP)** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (yang ditetapkan oleh Pemerintah).
9. **Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi (Standar Dikti-PT)** adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, yang harus melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
11. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
14. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan STAIID.
15. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di STAIID harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
16. **Sasaran Mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. **Manual Mutu SPMI STAIID** adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan/melaksanakan SPMI di STAIID.
18. **Standar SPMI STAIID** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh STAIID.
19. **Formulir Mutu SPMI STAIID** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal/informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu, dan manual mutu di STAIID.
20. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit di STAIID secara periodik, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
21. **Audit SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI STAIID dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah dicapai/dipenuhi oleh setiap prodi, pusat, unit maupun bagian di lingkungan STAIID.
22. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi

- tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan STAID.
23. **Pimpinan STAID** adalah Ketua dan Wakil Ketua di STAID.
  24. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
  25. **Tenaga Kependidikan (Tendik)** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti; staf bidang akademik, staf bidang non akademik, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dsb.
  26. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi bidang, pusat, bagian, unit pelaksana teknis, dan program studi.
  27. **Pusat Penjaminan Mutu (P2M)** adalah organ penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level sekolah tinggi.
  28. **Unit Penjamin Mutu (UPM)** adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level program studi.

## E. GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU

### 1. Tujuan dan Strategi Pelaksanaan

Tujuan:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STAID.
- b. Landasan dan arah menetapkan Standar Mutu, Manual Mutu, dan Formulir Mutu SPMI STAID, serta dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen PPEPP SPMI, dan
- c. Bukti otentik bahwa STAID telah memiliki dan megimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan peraturan perundangan.

Strategi:

- a. Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP SPMI STAID.
- b. Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar Mutu SPMI STAID.
- c. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI STAID, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal.
- d. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI STAID kepada para pemangku kepentingan.

### 2. Prinsip dan Asas Pelaksanaan

Prinsip:

- a. *Otonomi*; dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom.
- b. *Terstandar*; SPMI STAID menggunakan 24 SN Dikti ditambah dengan 8 standar internal sehingga menjadi 32 standar.
- c. *Akurasi*; dilaksanakan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat.
- d. *Berencana dan berkelanjutan*; diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).
- e. *Terdokumentasi*; seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.
- f. *Quality first*; semua pikiran dan tindakan pengelola SPMI harus memrioritaskan mutu.
- g. *Stakeholders-in*; berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

h. *Upstream management*; setiap pengambilan keputusan/kebijakan dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Azas:

1. *Kemandirian*; senantiasa didasarkan pada kemampuan STAID dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
2. *Akuntabilitas*; harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif.
3. *Kualitas*; dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*.
4. *Keterpaduan*; dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. *Hukum*; semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. *Manfaat*; memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa, dan negara.
7. *Kesetaraan*; dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif; dan
8. *Transparansi*; dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

### 3. Manajemen SPMI

Mekanisme manajemen kerja dan pendekatan SPMI STAID mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 52, yang mengamanatkan setiap perguruan tinggi untuk menjalankan Tridharma melalui sistem penjaminan mutu. Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Berdasarkan model manajemen PPEPP, STAID lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit kerja di STAID harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual Mutu dan Standar Mutu yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan STAID. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan STAID akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI STAID juga mengharuskan setiap unit kerja di STAID bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI STAID. Audit yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STAID untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Mutu Internal. Secara khusus tahapan PPEPP SPMI STAID adalah:

#### a. Penetapan

Berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu: Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu SPMI STAID. Kebijakan Mutu SPMI STAID menjadi pedoman bagi manajemen untuk menciptakan budaya mutu, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual Mutu. Penjabaran Kebijakan Mutu SPMI dituangkan dalam Standar Mutu yang memuat standar-standar

akademik dan non-akademik yang diberlakukan di STAID. Formulir Mutu SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar mutu.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yakni sebagai berikut; 1) seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di STAID, meliputi: Senat, Ketua, Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat, dan Program Studi; 2) seluruh sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) serta tenaga kependidikan.

c. Evaluasi

- 1) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan baik dalam laporan semester, tahunan dan lima tahunan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin program studi dan/atau sekolah tinggi. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh STAID.
- 2) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan STAID, yakni:

No.	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai standar dalam SPMI	Sekolah tinggi/prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI.
2	Melampaui standar dalam SPMI	Sekolah tinggi/prodi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI.
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Sekolah tinggi/prodi melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai.
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Sekolah tinggi/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan STAID untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *kaizen* (perbaikan), karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklus, sistematis, kontinu, dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan STAID dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* sehingga tercipta Budaya Mutu STAID.

Seluruh proses dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di

STAID, serta untuk selalu mengevaluasi untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil implementasi SPMI adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi STAID untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

#### 4. Pengorganisasian SPMI

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, Pimpinan STAID secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat bagian, dan pusat maupun prodi. Unit penanggungjawab SPMI STAID pada setiap level sebagaimana tersebut adalah:

- a. Pusat Penjaminan Mutu (P2M), yakni organ penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level sekolah tinggi. Struktur P2M sesuai dengan SK Ketua.
- b. Unit Penjamin Mutu (UPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level prodi. UPM minimal terdiri dari satu orang dosen prodi dan sekretaris prodi/dosen yang ditunjuk. Struktur UPM sesuai dengan SK Kaprodi.

#### 5. Daftar Standar Mutu dan Manual Mutu

Standar Mutu SPMI STAID terdiri atas 2 bagian, yaitu; a) Standar Mutu Internal STAID (Non SN-Dikti) sebanyak 8 butir standar bidang akademik dan non-akademik, dan b) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berdasarkan pada Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SN-Dikti), meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing sebanyak 8 butir standar. Dengan demikian, Standar Mutu SPMI STAID keseluruhannya sebanyak 32 butir standar, sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 1 Daftar Standar Mutu SPMI STAID**

JENIS STANDAR		NOMOR DOKUMEN STANDAR
A.	STANDAR MUTU INTERNAL STAID (NON SN-DIKTI) Bidang Akademik dan Non-Akademik (8 Butir)	
	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	S-VMTS/SPMI-STAID/A1
	2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	S-TPTKKS/SPMI-STAID/A2
	3. Standar Kemahasiswaan dan Alumni	S-MA/SPMI-STAID/A3
	4. Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan	S-SDM/SPMI-STAID/A4
	5. Standar Pengelolaan Keuangan	S-KEU/SPMI-STAID/A5
	6. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	S-SARPRAS/SPMI-STAID/A6
	7. Standar Pengembangan Kurikulum	S-KUR/SPMI-STAID/A7
	8. Standar Keluaran dan Capaian Tridharma PT	S-KCTD/SPMI-STAID/A8
B.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)	
	Standar Pendidikan (8 Butir):	
	9. Standar Kompetensi Lulusan	S-KL/SPMI-STAID/B1-9
	10. Standar Isi Pembelajaran	S-IsPem/SPMI-STAID/B1-10
	11. Standar Proses Pembelajaran	S-ProsPem/SPMI-STAID/B1-11
	12. Standar Penilaian Pembelajaran	S-PenPem/SPMI-STAID/B1-12
	13. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	S-DTK/SPMI-STAID/B1-13
	14. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	S-SPPem/SPMI-STAID/B1-14
	15. Standar Pengelolaan Pembelajaran	S-PengPem/SPMI-STAID/B1-15
	16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	S-DBPem/SPMI-STAID/B1-16
	Standar Penelitian (8 Butir):	
	17. Standar Hasil Penelitian	S-HasPen/SPMI-STAID/B2-17
	18. Standar Isi Penelitian	S-IsPen/SPMI-STAID/B2-18
	19. Standar Proses Penelitian	S-ProsPen/SPMI-STAID/B2-19

20. Standar Penilaian Penelitian	S-PenPen/SPMI-STAID/B2-20
21. Standar Peneliti	S-Penti/SPMI-STAID/B2-21
22. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	S-SPPen/SPMI-STAID/B2-22
23. Standar Pengelolaan Penelitian	S-PengPen/SPMI-STAID/B2-23
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	S-DBPen/SPMI-STAID/B2-24
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Butir):	
25. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	S-HasPkm/SPMI-STAID/B3-25
26. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	S-IsPkm/SPMI-STAID/B3-26
27. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	S-ProsPkm/SPMI-STAID/B3-27
28. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	S-PenPkm/SPMI-STAID/B3-28
29. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	S-PeIPkm/SPMI-STAID/B3-29
30. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	S-SPPkm/SPMI-STAID/B3-30
31. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	S-PengPkm/SPMI-STAID/B3-31
32. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	S-DBPkm/SPMI-STAID/B3-32

**Tabel 2 Daftar Manual Mutu SPMI STAID**

JENIS MANUAL		NOMOR DOKUMEN MANUAL
A.	STANDAR MUTU INTERNAL STAID (NON SN-DIKTI) Bidang Akademik dan Non-Akademik (8 Butir)	
	1. PPEPP Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	MS-VMTS/SPMI-STAID/A1
	2. PPEPP Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	MS-TPTKKS/SPMI-STAID/A2
	3. PPEPP Standar Kemahasiswaan dan Alumni	MS-MA/SPMI-STAID/A3
	4. PPEPP Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan	MS-SDM/SPMI-STAID/A4
	5. PPEPP Standar Pengelolaan Keuangan	MS-KEU/SPMI-STAID/A5
	6. PPEPP Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	MS-SARPRAS/SPMI-STAID/A6
	7. PPEPP Standar Pengembangan Kurikulum	MS-KUR/SPMI-STAID/A7
	8. PPEPP Standar Keluaran dan Capaian Tridharma PT	MS-KCTD/SPMI-STAID/A8
B.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI	
	Standar Pendidikan (8 Butir):	
	9. PPEPP Standar Kompetensi Lulusan	MS-KL/SPMI-STAID/B1-9
	10. PPEPP Standar Isi Pembelajaran	MS-IsPem/SPMI-STAID/B1-10
	11. PPEPP Standar Proses Pembelajaran	MS-ProsPem/SPMI-STAID/B1-11
	12. PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran	MS-PenPem/SPMI-STAID/B1-12
	13. PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	MS-DTK/SPMI-STAID/B1-13
	14. PPEPP Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	MS-SPPem/SPMI-STAID/B1-14
	15. PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran	MS-PengPem/SPMI-STAID/B1-15
	16. PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	MS-DBPem/SPMI-STAID/B1-16
	Standar Penelitian (8 Butir):	
	17. PPEPP Standar Hasil Penelitian	MS-HasPen/SPMI-STAID/B2-17
	18. PPEPP Standar Isi Penelitian	MS-IsPen/SPMI-STAID/B2-18
	19. PPEPP Standar Proses Penelitian	MS-ProsPen/SPMI-STAID/B2-19
	20. PPEPP Standar Penilaian Penelitian	MS-PenPen/SPMI-STAID/B2-20
	21. PPEPP Standar Peneliti	MS-Penti/SPMI-STAID/B2-21
	22. PPEPP Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	MS-SPPen/SPMI-STAID/B2-22

23. PPEPP Standar Pengelolaan Penelitian	MS-PengPen/SPMI-STAIID/B2-23
24. PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	MS-DBPen/SPMI-STAIID/B2-24
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Butir):	
25. PPEPP Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	MS-HasPkm/SPMI-STAIID/B3-25
26. PPEPP Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	MS-IsPkm/SPMI-STAIID/B3-26
27. PPEPP Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	MS-ProsPkm/SPMI-STAIID/B3-27
28. PPEPP Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	MS-PenPkm/SPMI-STAIID/B3-28
29. PPEPP Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	MS-PeIPkm/SPMI-STAIID/B3-29
30. PPEPP Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	MS-SPPkm/SPMI-STAIID/B3-30
31. PPEPP Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	MS-PengPkm/SPMI-STAIID/B3-31
32. PPEPP Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	MS-DBPkm/SPMI-STAIID/B3-32

(\*) PPEPP = Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar

## F. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan Mutu SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya, dan tambahannya adalah sebagai berikut.

### 1. Buku/Dokumen Manual Mutu SPMI STAIID

Buku/Dokumen Manual Mutu SPMI STAIID adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI pada aras perguruan tinggi (STAIID) sebagai unit pengelola program studi. Dokumen ini mencakup manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar mutu SPMI STAIID.

### 2. Buku/Dokumen Standar Mutu SPMI STAIID

Buku/Dokumen Standar Mutu SPMI STAIID adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen Standar Mutu SPMI STAIID terdiri atas 24 butir SN Dikti berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditambah dengan 8 butir standar internal (Standar Pendidikan STAIID bidang akademik dan non akademik), sehingga menjadi 32 butir standar mutu, sebagaimana disebutkan pada bagian Daftar Standar Mutu dan Manual Mutu.

### 3. Buku/Dokumen Formulir Mutu SPMI STAIID

Buku/Dokumen Formulir Mutu SPMI STAIID adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Mutu diimplementasikan. Dokumen Formulir Mutu SPMI STAIID digunakan

sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam Standar Mutu. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa Standar Mutu telah dilaksanakan oleh STAID.

#### **4. Standar Operasional Prosedur (SOP) STAID**

Standar Operasional Prosedur (SOP) STAID adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan Standar Mutu di STAID.

### **G. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN (STATUTA DAN RENSTRA)**

Dokumen Kebijakan Mutu termasuk juga tiga dokumen SPMI STAID lainnya, berbeda dengan dokumen STATUTA dan Rencana Strategis (RENSTRA) STAID. Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI STAID.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar mutu yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI STAID. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI STAID. Sebagai contoh, di dalam STATUTA terdapat ketentuan tentang tata kelola STAID yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI STAID.

Menurut Pasal 1 angka 16 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya STATUTA STAID memuat dua kelompok ketentuan, yaitu:

1. Kelompok ketentuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
2. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar manajemen penyelenggaraan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

RENSTRA STAID dibuat dengan tujuan membantu STAID untuk menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam RENSTRA STAID terdapat sejumlah sasaran yang harus dicapai oleh STAID. Sementara itu, pada Dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

Implementasi SPMI STAID berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) Dokumen SPMI dengan Dokumen STATUTA dan RENSTRA STAID. Juga dengan SPME, yang implementasinya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) (PD-DIKTI) dan pangkalan data internal.

### **H. REFERENSI**

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
13. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
14. sSE Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti No. 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
15. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014.
16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
17. Keputusan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar No: 010.sp/SK.YAD/II/2016 tentang Penetapan Renip STAID 2016–2025
18. Keputusan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar No: 13.sp/YAD/II/2020 tentang Penetapan Statuta STAID 2020
19. Keputusan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar No: 14.sp/SK.YAD/VIII/2020 tentang Pengesahan Renstra STAID 2020–2024
20. Keputusan Pengurus Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar No: 010.X/SK.YAD/VII/2016 tentang Renstra STAID 2014–2019 (Evaluasi & RTL)
21. Keputusan Ketua STAID No: 09.sp/022/SK/STAI-DB/VIII/2020 tentang Pengesahan Renop STAID 2020–2021
22. Keputusan Ketua STAID No: 23.sp/022/SK/STAI-DB/VIII/2021 tentang Pengesahan Renop STAID 2021–2022
23. Keputusan Ketua STAID No: 05.sp/022/SK/STAI-DB/VIII/2022 tentang Pengesahan Renop STAID 2022–2023.